



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

yang memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah dalam sidang
Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, No. KTP : XXX, Tempat/Tgl Lahir : Pangkep / 13 Agustus 1989, Umur : 35 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : di XXX, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, No. KTP : XXX, Tempat/Tgl Lahir : Pakarena / 14 Mei 1994, Umur : 30 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : di XXX, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Shinta Ranwinken Jaya, S.H. Adalah Advokat/Penasehat Hukum, yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada "Kantor Hukum Shinta Jaya, SH & Rekan", yang beralamat di Jalan Protokol, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dalam register perkara nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr, tanggal 22 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr@ hal. 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 telah terjadi pernikahan menurut agama islam antara Pemohon I Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan di Kediaman XXX yang beralamat di XXX Kota Jayapura;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan Pernikahan tersebut memakai Wali Hakim yaitu yang Bernama XXX Disaksikan oleh saksi - saksi dari saksi Pemohon I yaitu XXX, saksi Pemohon II yaitu bernama XXX, Dilaksanakannya Ijab Kabul dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan satu cincin Emas seberat 2 Gram yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX, Lahir di Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2019;
4. Bahwa Pernikahan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak tercatat di register pada Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dimana Para Pemohon Menikah Siri di karenakan Akte Cerai dari Pemohon I belum Keluar dari Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sangat memerlukan Itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kepada Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dimana Para Pemohon melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr@ hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian / alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon, memohon, agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- b) Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (Pemohon I) dan (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2018 di Kediaman Hj. Asma yang beralamat di XXX Kota Jayapura;
- c) Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jayapura.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon yang didampingi kuasanya datang menghadap di muka sidang.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, kode P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kepala keluarga XXX, Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, kode P.3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kepala keluarga XXX, Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, kode P.4;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr@ hal. 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Akta Cerai, Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, kode P.5;
 6. Foto kopi surat keterangan pernikahan belum tercatat , Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, kode P.6;
 7. Foto kopi surat keterangan sudah menikah siri, Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, kode P.7;
 8. Foto kopi surat keterangan kelahiran, Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, kode P.Bukti Saksi
1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah di Entrop;
 - Bahwa bertindak sebagai ayah Pemohon II yang mewakili kepada XXX untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat para Pemohon menikah adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa maskawin (mahar) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan satu cincin Emas yang dibayar tunai;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Atthaya Raisyah Aqilla;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan/menggugat pernikahan para Pemohon.
 2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr@ hal. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan berada di tempat acara akad nikah di langsungkan yang dilaksanakan di Entrop;
- Bahwa bertindak sebagai ayah Pemohon II yang mewakili kepada XXX untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat para Pemohon menikah adalah XXX dan XXX;
- Bahwa maskawin (mahar) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan satu cincin Emas yang dibayar tunai;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Atthaya Raisyah Aqilla;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan/menggugat pernikahan para Pemohon.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang (BAS) perkara *a quo* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah, telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, *vide* ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr@ hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg., jo Pasal 1910 KUHPerdata serta telah disumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh bukti P dan keterangan para Saksi yang didasari pengetahuan dan saling bersesuaian, oleh Hakim dinyatakan terbukti dan selanjutnya dinyatakan pula sebagai fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakili kepada XXX untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi nikah pada saat para Pemohon menikah masing-masing adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan satu cincin Emas yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Atthaya Raisyah Aqilla;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dinyatakan **para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2018 dengan wali nikah ayah Pemohon II adalah telah sesuai**

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr@ hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 21 dan 28 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta disaksikan oleh **2 (dua) orang saksi nikah masing-masing XXX dan XXX dan mahar berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas yang dibayar tunai** maka pernikahan tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 dan Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk itu, maka pernikahan tersebut sah menurut hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan harus dinyatakan pula para Pemohon adalah suami istri yang sah karena perkawinan.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada saat menikah masing-masing berstatus duda dan perawan serta antara keduanya tidak terdapat hubungan sedarah dan tidak terdapat hubungan sesusuan juga harus pula dinyatakan keduanya tidak terdapat hubungan semenda, maka terhadap pernikahan para Pemohon dinyatakan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya, hal ini dinyatakan telah sesuai dan berdasarkan hukum, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Hakim menyatakan permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang bahwa dalil permohonan dan bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dan/atau secara inklusif dianggap telah dipertimbangkan karena bersesuaian dengan bukti lainnya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr@ hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah perkawinan para Pemohon (Pemohon I, dan Pemohon II) yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2018;
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi Edi Rosadi Mello, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera

Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp000.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Jpr@ hal. 8 dari 8